

Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia

Arini Shauba Ananda¹, Anindya Aryu Inayati²

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-06-25

Revised: 2024-08-01

Accepted: 2024-08-21

Available: 2024-09-10

Keywords:

Prudential Principle, Governance, Islamic Banking

Paper type: Research paper**Please cite this article:**

Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 9-22.

***Corresponding author**

e-mail: : arinishauba@gmail.com

Page: 8-22

ABSTRACT

Prioritizing knowledge, abilities, and attitudes that sharia banking, including Bank Syariah Indonesia (BSI), must adopt is the foundation of the principle of prudence in banking governance. The objective of this study is to ascertain the degree to which BSI KCP Kajen applies the prudential principle. This study employs a qualitative methodology in the context of empirical law research. Two methods of gathering data were questionnaires and interviews. The study's findings show that BSI KCP Kajen has made an effort to incorporate the prudential principle into the framework for managing its operational system. This prudential principle has been put into practice by BSI through a pattern of transparency, asset quality, risk assessment, supervision, and compliance with legislation. According to data for 2022–2024, this has led to a rise in customer happiness, the reputation of banks, and the number of customers. The financial institution's stability and credibility can be sustainably maintained through the effective and efficient application of the prudential principle.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Prinsip kehati-hatian perbankan, atau *prudential principle*, adalah suatu asas yang menegaskan bahwa bank atau lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal pelanggan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada mereka.¹ Fungsi utama perbankan adalah

¹ Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal.21.

sebagai entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya mengalokasikannya kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau pembiayaan.² Peran Bank sangat signifikan dalam memajukan perekonomian di seluruh dunia. Karena signifikansi peran perbankan tersebut bagi masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi suatu aspek yang sangat krusial.³ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah diatur di undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, dalam undang-undang tersebut menguraikan panduan penerapan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti oleh seluruh lembaga perbankan.

Dalam konteks ini, perbankan syariah melibatkan diri dalam kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴ Pentingnya menghormati prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak langsung pada tingkat stabilitas Bank Syariah. Prinsip kehati-hatian, atau juga dikenal sebagai prinsip perbankan yang bijaksana, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bank tetap dalam kondisi yang sehat, mudah, dan transparan.⁵ Serta dikuatkan lagi dengan POJK nomor 6 tahun 2022 pasal 2 point D tentang perlindungan konsumen, yang artinya bahwa pihak bank berani bertanggung jawab atas semua pelayanan yang telah mereka berikan kepada nasabah, dengan tujuan untuk memuaskan hati nasabah dan kemudian meningkatkan jumlah kepercayaan nasabah. Kegagalan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian akan berdampak negatif pada kerugian dan risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut. Oleh karena itu, perbankan perlu secara aktif mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk memperkuat dan menegaskan tanggung jawab Bank terhadap kepercayaan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah ditegakkan melalui lima pilar utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.⁶ Pentingnya prinsip kehati-hatian untuk di terapkan di semua perbankan syariah sehingga diatur dalam UU. Dampaknya menerapkan prinsip tersebut dapat meningkatkan minat nasabah dan kepercayaan nasabah pada Bank Syariah. Seperti jumlah nasabah di BSI kajen mengalami peningkatan, yaitu pada 01/08/2022 jumlah nasabahnya 21.150, kemudian

²Lindryani Sjofjan, *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).1.

³ Lindryani Sjofjan, *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).2.

⁴ Imas Khaeriyah Primasari, "IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking," *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 69-78.

⁵ Lindryani Sjofjan, *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).3.

⁶ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata 2* (2017): 68-91.

pada 31/12/2023 mengalami peningkatan yang signifikan lagi ke 23.257 nasabah.⁷

Tetapi praktiknya pada Bank Syariah Indonesia di Kajen Indonesia telah terjadi ketidak hati-hatian tidak disengaja yang merugikan nasabah contohnya pada kasus ketika sistem BSI mengalami kegagalan saat mentransfer uang dan saldo terpotong tanpa uang yang sesuai masuk ke rekening yang dituju, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengguna.⁸ Kesalahan ini bisa memiliki dampak yang signifikan, mulai dari ketidaknyamanan hingga kerugian finansial yang serius. Kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dapat terganggu, dan hal ini dapat mempengaruhi reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting bagi bank untuk segera mengidentifikasi sumber masalah dan memberikan solusi yang cepat dan efektif kepada para nasabah yang terkena dampaknya. Tindakan yang transparan dan komunikasi yang jelas dari pihak bank akan membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh para pelanggan yang terdampak. Selain itu, langkah-langkah pencegahan juga harus diimplementasikan untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan, seperti peningkatan keamanan sistem dan pelatihan yang lebih baik bagi staf teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem tersebut. Dengan demikian, mitigasi risiko dan pemulihan kepercayaan nasabah menjadi prioritas utama dalam menangani situasi di mana sistem BSI mengalami kegagalan dalam proses transfer uang.

Kemudian di Bank Syariah Indonesia juga telah terjadi ketidak hati-hatian tidak disengaja yang merugikan nasabah, contohnya pada kasus yang sempat ramai di berbagai media sosial, yaitu pada tanggal 8-9 Mei 2023 Bank Syariah terbesar di Indonesia atau sering kita sebut dengan BSI mengumumkan berita lewat media sosial instagramnya bahwa pihaknya sedang melakukan proses *maintenance* (pemeliharaan sistem) yang menyebabkan semua sistem pada BSI tidak dapat diakses.⁹ Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 BSI menyelenggarakan konferensi pers guna meminimalisir kecemasan nasabahnya.¹⁰ Pada konferensi pers tersebut telah ditemukan gangguan siber yang menyebabkan layanan BSI bermasalah. Kemudian dengan segala upaya BSI untuk memperbaiki sistemnya, pada tanggal 11 Mei 2023 layanan BSI sudah pulih kembali dan sudah bisa di akses atau digunakan seperti biasa.

⁷ Hanggoro, diwawancara oleh Arini Shauba Ananda, Kantor BSI KCP Kajen, 23 Januari 2024.

⁸ Zahrotul Husna, diwawancara oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 7 Mei 2024.

⁹ Agustina Rangga Respati, "Perjalanan Kasus BSI Dari Gangguan Layanan Sampai Hacker Minta Tebusan", Di akses melalui <http://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan>, Pada 28 November 2023 Pukul 20:00.

¹⁰ Agustina Rangga Respati, "Perjalanan Kasus BSI".

Tetapi pada tanggal 12 Mei 2023 muncul pernyataan yang menggegerkan yaitu *ransomware lockbit 3.0* (perangkat lunak berbahaya) mencuri beberapa data nasabah dan karyawan serta ancaman penyebaran data tersebut, kemudian peretas tersebut mengirimkan negoisasi kepada BSI dalam jangka waktu 72 jam. Pada tanggal 15 Mei 2023 data dibocorkan oleh peretas karena negoisasi dengan pihak BSI tidak mencapai kesepakatan untuk membayar 296,4 Miliar. Tetapi pada tanggal 16 Mei 2023 pihak BSI mengklaim akan terus meningkatkan sistem pengamanan untuk data dan dana nasabah, BSI akan selalu melakukan yang terbaik untuk setiap nasabahnya.¹¹

Penelitian ini bukanlah satu satunya penelitian yang mengkaji tentang prinsip kehati-hatian pada Bank syariah, namun telah di temukan beberapa penelitian yang relevan. Diantaranya adalah penelitian milik Irma Yuliani, 2019 dengan judul "Model Pemantauan Prinsip Kehati-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah di Indonesia", penelitian tersebut membahas tentang pemantauan prinsip kehati-hatian atas fungsi kepatuhan pada Bank syariah di Indinesia.¹² Yang kedua penelitian milik Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, 2022, dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat", penelitian tersebut membahas penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan akad murabahah.¹³ Yang ketiga penelitian milik Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati, Mahipal, 2019, "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah", penelitian tersebut membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit pada Bank Syariah.¹⁴ Yang keempat penelitian oleh Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, Lidiya Anggraeni, 2023, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto", penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia.¹⁵ Keempat penelitian tersebut meskipun memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus kajian dengan penelitian ini, terutama pada objek kajiannya.

¹¹ Agustina Rangga Respati, "Perjalanan Kasus BSI".

¹²Irma Yuliani, MODEL PEMANTAUAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN ATAS FUNGSI KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MODEL,2019.

¹³ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat"2022.

¹⁴ Silvia Anisa Dhirima and Tuti Susilawati, "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya* 2, no. 1 (2019): 30–42.

¹⁵ Novia Galuh Rima Dona, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum yang mewajibkan analisis langsung terhadap situasi aktual di masyarakat. Metode ini melibatkan pengumpulan fakta-fakta yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶ Menggunakan jenis penelitian ini karena jenis penelitian ini dapat memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan praktis yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Objek penelitiannya adalah BSI KCP Kajen. Objek penelitian merujuk pada suatu hal yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Fokus objek tersebut mencakup substansi atau materi yang diinvestigasi, serta pemecahan masalahnya melalui penerapan teori-teori terkait.¹⁷ Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pelaksanaan Norma Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah di BSI KCP Kajen

Pelaksanaan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola Bank Syariah bertujuan untuk mengetahui dan mengatur sistem penyelenggaraan kehati-hatian pada seluruh Bank Syariah dan kepatuhan DPS (Dewan Pengawas Syariah) atas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah, pelaksanaan audit internal Bank serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja pada Bank Syariah.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola Bank Syariah di BSI Kajen telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan dan kode etik kepatuhan.

BSI menjelaskan bahwa untuk memperkuat dan menjaga kesehatan finansial praktik perbankan syariah, penting untuk selalu mengikuti dan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada operasional tata kelolanya.¹⁹ Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan nasabah beralih ke bank lain, oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola bank guna memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada industri perbankan syariah. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan

¹⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹⁷ Ema Sumiati, “Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal: Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Cireundeuk Kota Cimahi” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).18.

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta),” *Madania* 20, no. 1 (2016):37.

¹⁹ Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan Sharia Compliance ...”. hal. 38.

para pemangku kepentingan dan membangun citra sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat dipercaya.²⁰

Peningkatan jumlah nasabah di BSI dapat diatribusikan kepada keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten, serta implementasi berbagai langkah yang relevan seperti pengelolaan risiko yang efektif, peningkatan kualitas layanan, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan.

Selain tata kelola yang baik, BSI mengalami peningkatan nasabah karena fokus pada inovasi produk yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, seperti layanan perbankan digital yang lebih canggih atau produk investasi yang menarik. Pelayanan yang lebih baik, seperti kemudahan dalam proses pembukaan rekening atau layanan pelanggan yang responsif, juga dapat menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Selain itu, kampanye pemasaran yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan dan produk yang ditawarkan oleh BSI. Terakhir, reputasi yang semakin baik di pasar, baik dari segi keandalan maupun integritas, dapat membuat BSI menjadi pilihan yang lebih menarik bagi nasabah.

Perbandingan antara BSI dengan bank lain bisa mencakup beberapa faktor, seperti ukuran aset, cakupan layanan, reputasi, dan fokus pasar. Misalnya, dibandingkan dengan bank-bank besar, seperti BCA atau Mandiri, BSI mungkin memiliki aset yang lebih kecil tetapi mungkin menawarkan layanan yang lebih spesialis atau personal kepada nasabahnya. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan bank-bank digital atau fintech, BSI mungkin memiliki keunggulan dalam hal jaringan cabang fisik dan layanan tradisional. Reputasi juga memainkan peran penting; beberapa bank mungkin lebih dihormati dalam industri keuangan daripada yang lain, yang dapat memengaruhi keputusan nasabah. Terakhir, fokus pasar dapat menjadi perbedaan signifikan; beberapa bank mungkin lebih berfokus pada segmen korporat, sementara yang lain mungkin lebih menargetkan nasabah ritel.

BSI memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dalam mengelola perusahaan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka mengikuti prinsip-prinsip perbankan yang prudent dan menjamin kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, ketika ada keluhan dari nasabah, BSI selalu mendengarkan dengan baik, memahami, dan menunjukkan empati terhadap masalah yang dihadapi nasabah, serta memberikan permohonan maaf. Selanjutnya, BSI berupaya membantu menyelesaikan permasalahan atau gangguan yang dialami oleh nasabah. Mereka juga bersedia memberikan tanggung jawab penuh atau

²⁰ Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance" hal:39.

mengganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan sistem BSI.

Dengan demikian, peningkatan jumlah nasabah dapat dianggap sebagai bukti bahwa BSI telah berhasil memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan rasa yakin kepada nasabahnya, yang menjadikan mereka memilih untuk menjadi bagian dari BSI.

Berdasarkan faktor di atas, penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Kajen telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berbagai aspek tata kelola, termasuk kepatuhan, pengawasan dan penerapan, kualitas aset, penilaian risiko, transparansi, kepuasan nasabah, reputasi dan kepercayaan. Poin dari penelitian di atas adalah bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada tata kelola bank syariah di BSI KCP Kajen telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan tersebut, namun perlu adanya upaya yang lebih lanjut untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan pengendalian internal guna menghadapi tantangan yang muncul di masa depan. Norma prinsip kehati-hatian dalam tata kelola bank merupakan pendekatan untuk melindungi kepentingan nasabah, meminimalkan risiko, dan memastikan keberlanjutan serta stabilitas bank. Prinsip ini mewajibkan bank untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang cermat dan hati-hati dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pemberian pinjaman, investasi, maupun pengelolaan risiko secara keseluruhan. Contohnya pada evaluasi risiko secara terus-menerus, alokasi modal yang sesuai, pemantauan terhadap kualitas aset, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Prinsip kehati-hatian juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral dari operasi bank yang berkelanjutan dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara efektif, bank dapat meminimalkan risiko kerugian, menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan, serta menciptakan lingkungan yang stabil dan aman untuk beroperasi.

Efektivitas prinsip kehati-hatian diukur dengan peningkatan kepuasan dan jumlah nasabah. Untuk mengukur peningkatan kepuasan nasabah, bank dapat menggunakan survei, fokus kelompok, analisis keluhan, wawancara personal, dan pemantauan pola penggunaan layanan. Dengan pendekatan ini, bank dapat memperoleh wawasan langsung tentang persepsi dan kepuasan nasabah serta mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan.

2. Akibat Hukum Apabila Norma Prinsip Kehati-hatian Tidak Dilaksanakan Oleh BSI KCP Kajen

Pembahasan mengenai akibat hukum ini menggunakan teori penegakan hukum, ada beberapa faktor penegakan hukum antara lain:

a. Faktor Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bank sentral memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada bank yang melanggar ketentuan peraturan perbankan atau standar yang berlaku. Sanksi administratif ini merupakan tindakan yang diambil sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bank dan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK atau bank sentral termasuk:

- 1) Denda: Bank yang melanggar ketentuan peraturan perbankan dapat dikenai denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Besarnya denda dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
- 2) Pembatasan Kegiatan Usaha: OJK atau bank sentral dapat memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha bank yang melanggar aturan. Ini bisa berupa pembatasan terhadap jenis produk atau layanan yang dapat ditawarkan oleh bank, pembatasan terhadap ekspansi bisnis, atau pembatasan terhadap operasi di wilayah tertentu.
- 3) Pencabutan Izin Usaha: Sanksi paling berat yang dapat diberikan adalah pencabutan izin usaha bank. Hal ini akan mengakibatkan bank kehilangan kemampuan untuk menjalankan kegiatan perbankan secara legal dan mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Nasabah atau pihak terkait yang merasa dirugikan akibat tindakan bank yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan. Proses hukum ini dapat menghasilkan berbagai konsekuensi bagi bank yang melanggar, termasuk pembayaran denda atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sebagai akibatnya, bank tersebut dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat denda yang harus dibayarkan atau kompensasi yang diberikan kepada pihak yang terdampak oleh tindakan melanggar tersebut.

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat terkait erat dengan faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh bank. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup infrastruktur teknologi, sistem informasi, prosedur operasional, dan sumber daya manusia. Misalnya, jika bank tidak memperhatikan dengan cermat infrastruktur teknologi mereka, seperti sistem keamanan atau proteksi data, maka mereka rentan terhadap risiko keamanan informasi yang dapat menyebabkan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Kegagalan dalam melindungi data nasabah atau kebocoran informasi sensitif dapat membuka celah bagi penipuan atau pencurian identitas, mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah dan bank itu sendiri. Selain itu, pelanggaran prinsip kehati-hatian juga bisa terkait dengan prosedur operasional yang tidak memadai atau kurangnya pengawasan yang efektif terhadap aktivitas sehari-hari bank. Misalnya, jika bank tidak memiliki prosedur yang jelas dan efektif untuk menilai risiko kredit atau untuk memantau kinerja portofolio kredit mereka, maka mereka mungkin akan mengalami risiko keuangan yang lebih tinggi, seperti gagalnya transfer padahal saldo sudah terpotong, untuk mengatasi masalah tersebut BSI dapat melakukan langkah-langkah berikut: Verifikasi transaksi, Audit rekening terkait, Komunikasi aktif dengan nasabah, Penyelesaian keluhan dengan cepat, Investigasi menyeluruh atas penyebab hilangnya uang, Peningkatan sistem keamanan, Kepatuhan terhadap regulasi. Dengan langkah-langkah itu, BSI dapat mengatasi masalah dan memulihkan kepercayaan nasabah.

Ketika sarana dan fasilitas bank tidak dikelola dengan baik atau tidak memadai, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian, yang pada gilirannya dapat membawa risiko operasional dan keuangan yang serius bagi bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam infrastruktur teknologi, sistem informasi, dan pengawasan operasional yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan menjaga keamanan serta stabilitas operasional mereka.

d. Faktor Masyarakat

Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan kerusakan reputasi bank. Ini berarti bahwa ketika bank tidak mematuhi prinsip-prinsip yang dirancang untuk menjaga keamanan dan stabilitas operasional mereka, hal itu dapat merusak citra atau persepsi baik yang dimiliki bank di mata nasabah dan masyarakat umum. Kerusakan reputasi tersebut dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari nasabah dan masyarakat terhadap bank tersebut. Nasabah mungkin menjadi ragu untuk melakukan transaksi atau menyimpan uang mereka di bank yang reputasinya tercoreng. Hal ini dapat mengganggu hubungan antara bank dan nasabah, serta mengurangi tingkat kepercayaan yang

diperlukan dalam hubungan perbankan. Pada akhirnya, kerusakan reputasi ini dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank. Nasabah yang tidak lagi percaya pada bank mungkin akan mencari alternatif lain, yang dapat mengakibatkan pengurangan deposito atau keluar dari layanan bank, yang pada gilirannya dapat mengganggu likuiditas dan kesehatan keuangan bank.

e. Faktor Kebudayaan

Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian bisa menjadi cermin dari budaya organisasi yang kurang mengutamakan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Faktor kebudayaan yang mungkin berperan di sini adalah nilai-nilai perusahaan yang menekankan pertumbuhan cepat, pengambilan risiko yang besar, atau kurangnya penghargaan terhadap kehati-hatian dalam mengelola risiko. Misalnya, dalam budaya yang menekankan pertumbuhan cepat, bank mungkin cenderung untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam mencapai tujuan pertumbuhan tersebut, bahkan jika itu berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas aset atau risiko keuangan yang lebih tinggi, yang kemudian menarik perhatian regulator untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk membangun budaya organisasi yang menghargai dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi risiko pelanggaran peraturan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, sambil menjaga reputasi dan stabilitas keuangan mereka.

Dalam teori penegakan hukum, jika BSI tidak melaksanakan norma prinsip kehati-hatian, maka akibat hukum yang mungkin terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak Adanya Dasar Hukum untuk Penegakan: Penegak hukum harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam menentukan apakah BSI telah melanggar prinsip kehati-hatian. Jika ternyata BSI telah melaksanakan prinsip tersebut, maka tidak ada dasar hukum yang cukup untuk menegakkan tindakan hukum terhadap BSI.
- b. Penghentian Tindakan Hukum: Dalam teori penegakan hukum, jika tidak ada bukti yang cukup untuk menegakkan klaim atau tindakan hukum, maka tindakan hukum tersebut dapat dihentikan. Ini berarti bahwa BSI tidak akan dihadapkan pada konsekuensi hukum lebih lanjut terkait dengan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.
- c. Perlindungan Hukum bagi BSI: Dalam kasus ini, hukum memberikan perlindungan bagi BSI karena mereka telah terbukti melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, di mana pihak yang tidak bersalah tidak boleh dihukum atau dihadapkan pada konsekuensi hukum yang tidak adil.

d. Penguatan Kepatuhan: Penegakan hukum yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dapat menjadi dorongan bagi BSI untuk terus memperkuat kepatuhan mereka terhadap prinsip kehati-hatian dan peraturan-peraturan perbankan lainnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan.

Ketika norma prinsip kehati-hatian tidak dipatuhi oleh BSI KCP Kajen, berbagai akibat hukum dapat timbul. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif, seperti denda, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin usaha. Selain itu, nasabah atau pihak terkait yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum, yang dapat berujung pada pembayaran denda atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Faktor sarana dan fasilitas yang tidak memadai juga dapat menjadi penyebab pelanggaran prinsip kehati-hatian, seperti infrastruktur teknologi yang rentan terhadap risiko keamanan informasi. Faktor kebudayaan perusahaan yang kurang mengutamakan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan juga dapat mempengaruhi pelanggaran tersebut. Dalam teori penegakan hukum, jika BSI dapat membuktikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, maka perlindungan hukum dapat diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, penting bagi BSI KCP Kajen untuk mematuhi prinsip kehati-hatian guna menghindari risiko konsekuensi hukum yang meruikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Kajen sudah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tatakelola sistem operasionalnya, dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah secara efisien dan efektif, dengan pola kepatuhan, pengawasan, penerapan regulasi, kualitas aset, penilaian risiko, transparansi, yang melahirkan kepuasan nasabah, dan meningkatkan reputasi perbankan, sehingga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan tersebut, yang digambar penulis dalam tebel dan diagram beserta narasinya sesuai data yang diperoleh oleh penulis, orientasi data tersebut tahun 2022-2024.

Kemudian dapat juga dimungkinkan adanya terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian oleh BSI, sehingga para karyawan dan kepengurusan BSI harus menanggung konsekuensi hukum yang serius sampai dengan siap diberikan sanksi, baik sanksi yang telah ditulis dalam perundangan seperti denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta sanksi dari masyarakat yang bersifat budaya. Oleh karena itu, penting bagi BSI memastikan kepatuhan yang tepat terhadap prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, dan mengurangi risiko finansial.

DAFTAR PUSTAKA

A Chaedar Alwasilah, "Pokoknya Kualitatif," Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.98.

Ahmad Faqihuddin, "Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah," El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 3, no. 01 (2019): 19–34, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>.

Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Ketentuan Penggunaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman Di Bali Oleh Krama Desa* 2, no. 1 (2019): 61.

Aulia, Manager, diwawancara oleh Arini Shauba Ananda, Kantor BSI KCP Kajen, 23 Januari 2024.

Bank-BTPN-Syariah, "Laporan GCG BTPN Syariah," 2021, 208–423, <https://btpnsyariah.com/documents/20182/74205/Good+Corporate+Governance+Report+2021.pdf/e9a4ad48-4d1c-4336-b057-dbdc80c9f68d>.

Cahaya Ekaputri, "Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, Dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah," Journal of Business and Banking 4, no. 1 (2014): 91, <https://doi.org/10.14414/jbb.v4i1.296.5>.

Diana Diana, "Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam)," 2019, 7–53.

Diana Diana, "Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam)," 2019, 7–53.

Ema Sumiati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal: Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).18.

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50.

Gandapraja, Permadi. Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal.21. 10," n.d., 25–51.

Hanggoro, BOSM, diwawancara oleh Arini Shauba Ananda, Kantor BSI KCP Kajen, 23 Januari 2024.

Health Sciences, "Tinjauan Penegakan Hukum" 4, no. 1 (2016):3.

Imas Khaeriyah Primasari, "IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking," *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 69–78.

Irma Yuliani, Model Pemantauan Prinsip Kehatian-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Model,2019.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata* 2 (2017): 68–91.

Lindryani Sjofjan, *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).1.

M Hajar, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh," Yogyakarta: Kalimedia, 2017.41.

Muheramtohadi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia."2017,MUQTASID jurnal ekonomi dan perbankan,66.

Muheramtohadi.2017,Muqtasid jurnal ekonomi dan perbankan,67.

Novia Galuh Rima Dona, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.93.

Respati, Agustina Rangga, "Perjalanan Kasus BSI Dari Gangguan Layanan Sampai Hacker Minta Tebusan", Di akses melalui <http://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan>, Pada 28 November 2023 Pukul 20:00.

Rudy Hartanto, "Peran Tata Kelola Perbankan Syariah Terhadap Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 8, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705>.

Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 1 (2017): 110–27, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>.

Saleh, Roeslan, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia* , Jakarta, Aksara Baru.," n.d., 17–36.17.

Silvia Anisa Dhirima and Tuti Susilawati, "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya* 2, no. 1 (2019): 30–42.

Siti Mutmainah, "Tata Kelola Dan Risiko Bank Syariah Di Indonesia Periode 2008-2016," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14, no. 2 (2018): 172, <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i2.19776>.

Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat"2022.

Sulistiawati,CS, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kantor BSI KCP Kajen, 23 Januari 2024.

Susilo Handoyo and Muhammad Fakhriza, "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan," *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 134–51.

Wira Yudistiya, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)."5.